



INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA
NIP : 19641015 198603 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.C
Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*) ;
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Malinau, 9 Januari 2019

Mengetahui

Bupati Malinau

DR. Yansen TP., M.Si

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono.,Ak.,M.A.P.,CA



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. Wilson
NIP : 19650520 200112 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 9 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,





Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198503 1 002

Drs. Wilson

NIP. 19650520 200112 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

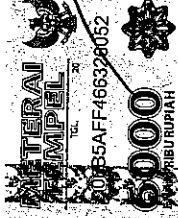
Nama : H. Supomo Bayuaji, A. KS
NIP : 19650818 198910 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Inspektur Pembantu I
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggurakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,



Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

H. Supomo Bayuaji, A. KS

NIP. 19650818 198910 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marten Dermawan, SE., M. Si
NIP : 19780325 200212 1 008
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Inspektur Pembantu II
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*) ;
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Marten Dermawan, SE., M. Si

NIP. 19780325 200212 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 213C1 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yohanis, SE., M. Si
NIP : 19670908 200112 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Inspektur Pembantu IV
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Sanantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggurakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Yohanis, SE., M. Si

NIP. 19670908 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ratna Andika, SE., M. Si
NIP : 19831213 200803 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I /III.b
Jabatan : Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo Busono, Ak, M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Ratna Andika, SE., M. Si

NIP. 19831213 200803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Fusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409
MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lukas Heri Purwanto, SE., M. Si
NIP : 19791001 200604 1 010
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I /III.d
Jabatan : Kasubbag. Penyusunan Program
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap can bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019



Yang membuat pernyataan,

Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Lukas Heri Purwanto, SE., M. Si

NIP. 19791001 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irawati, SE
NIP : 19820306 200904 2 005
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU
ID: 85AFF466326159
0000
KABUPATEN MALINAU
Irawati, SE

NIP. 19820306 200904 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Usman, SE., M. Si
NIP	: 19610215 198803 1 011
Pangkat/Golongan	: Pembina / IV.a
Jabatan	: Pengadministrasi Umum Irbab III
Unit Kerja	: Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggurakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198503 1 002

Usman, SE., M. Si

NIP. 19610215 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT
Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409
MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Efanles, S. Pd., M. Pd
NIP : 19720820 199802 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Pengadministrasi Umum Irban I
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Efanles, S. Pd., M. Pd

NIP. 19720820 199802 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Francis, S. Pd., M. Pd
NIP : 19680527 200112 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Pengadministrasi Umum Irban III
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Francis, S. Pd., M. Pd

NIP. 19680527 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kurnain Arran, SE
NIP : 19761224 200701 1 005
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pengadministrasi Umum Irban IV
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Kurnain Arran, SE

NIP. 19761224 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Yance, SE
NIP	: 19780525 200701 1 005
Pangkat/Golongan	: Penata Muda / III.a
Jabatan	: Pengelola LHP
Unit Kerja	: Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

/ NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Yance, SE

NIP. 19780525 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT
Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409
MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Septinawati, SE., M. Si
NIP : 19810910 200112 2 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III.b
Jabatan : Pengelola Administrasi Kepegawaian
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Septinawati, SE., M. Si

NIP. 19810910 200112 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT
Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409
MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suritman, ST
NIP : 19750407 201001 1 013
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Pengadministrasi Umum Irbani II
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Suritman, ST

NIP. 19750407 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Herce Juari, ST., M. Si
NIP	: 19840113 200904 2 002
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk. I / III.b
Jabatan	: Pengelola Data Kepegawaian
Unit Kerja	: Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap can bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur.

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198503 1 002

Herce Juari, ST., M. Si

NIP. 19840113 200904 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU INSPEKTORAT

Fusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409
MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zidcon Riscanova, A. Md
NIP : 19801122 201001 1 008
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pengelola Laporan Statistik
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

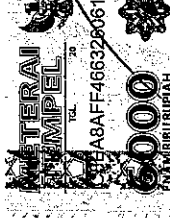
1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. :9641015 198603 1 002

Zidcon Riscanova, A. Md

NIP. 19801122 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ida Lela, S. Kom., M. Si
NIP : 19850422 201001 2 028
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Pemroses Evaluasi Hasil Pengawasan
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo-Busono, Ak.M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Ida Lela, S. Kom., M. Si

NIP. 19850422 201001 2 028



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nataliani, ST
NIP : 19901225 201503 2 005
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pengelola Data Pengawasan
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

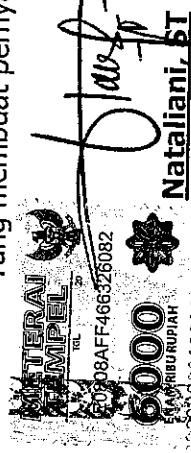
Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

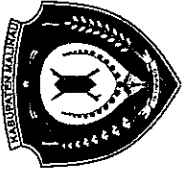
Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,


Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA
NIP. 19641015 198603 1 002



NIP. 19901225 201503 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Antung Nursehat, SE
NIP : 19821130 200904 2 001
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Pengelola Administrasi Umum Bag. Penyusunan Program
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Antung Nursehat, SE

NIP. 19821130 200904 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Elim Pasomba, ST
NIP : 19780427 201001 1 016
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Pengadministrasi Umum Irban IV
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Elim Pasomba, ST

NIP. 19780427 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai I Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marsidah, A. Md
NIP : 19720809 200003 2 006
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

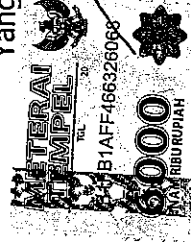
Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Marsidah, A. Md

NIP. 19720809 200003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Ismaya Mawardi
NIP	: 19701003 200502 1 002
Pangkat/Golongan	: Pengatur Tk. I / II.d
Jabatan	: Pengadministrasi Umum Bag. Evaluasi dan Pelaporan
Unit Kerja	: Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Ismaya Mawardi

NIP. 19701003 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT
Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 2130 - 402/409
MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anggi Rahmaniah, A. Md
NIP : 19820527 200604 2 018
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II.d
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

Anggi Rahmaniah, A. Md
NIP. 19820527 200604 2 018

Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

/NIP. -9641015 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai I Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rensy Jalung, A. Md
NIP : 19840122 201001 2 011
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pengadministrasi Umum Irban II
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Rensy Jalung, A. Md

NIP. 19840122 201001 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 2130 : 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Priyanto, A.Md
NIP : 19720902 200701 1 020
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II.d
Jabatan : Penyimpan Barang
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

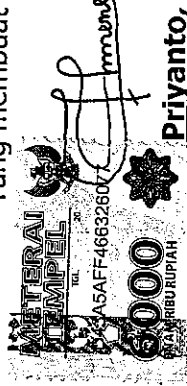
Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002



Priyanto, A. Md

NIP. 19720902 200701 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Robertson, SE
NIP	: 19770103 200903 1 001
Pangkat/Golongan	: Penata Muda / III.a
Jabatan	: Pengadministrasi Umum Irban III
Unit Kerja	: Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

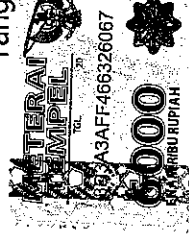
1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Robertson, SE

NIP. 19770103 200903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : I Ketut Agustina, SH
NIP : 19830804 200904 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III.b
Jabatan : Auditor
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



I Ketut Agustina, SH

NIP. 19830804 200904 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Juliana
NIP : 19790703 200903 2 004
Pangkat/Golongan : Pengatur / II.c
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran (Opr Simda)
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA

NIP. 19641015 198603 1 002

NIP 19790703 200903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Safitri, A. Md
NIP : 19830715 201001 1 028
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II.d
Jabatan : Auditor Terampil
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019


Yang membuat pernyataan,

Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Dian Safitri, A. Md

NIP. 19830715 201001 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Faryathy
NIP : 19730210 200604 2 020
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II.d
Jabatan : Pengelola Laporan Pengawasan
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Malinau

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dalam kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dalam kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Inspektur,

Malinau, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA

NIP. 19641015 198603 1 002

Faryathy
NIP. 19730210 200604 2 020